



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUSRIADI Alias BADHY**
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 01 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kab.Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jusriadi Alias Badhy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **JUSRIADI alias BADHY** bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSRIADI alias BADHY** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara



dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih
- 1 (satu) lembar daftar SHIO wama pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN

Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**", yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi Afrianse bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa JUSRIADI sering melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan infoprmasi tersebut, Saksi Afrianse bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan diketemukan di rumah terdakwa, terdakwa sedang



menawarkan kegiatan perjudian kupon putih yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan komunikasi serta merekap nomor togel.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara terdakwa menerima pemasangan kupon putih yang mana dalam permaminan kupon putih terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor sebanyak 100 (seratus) nomor dan terdapat 3 (tiga) jenis pilihan nomor yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dan pemasang menginginkan nomor pilihan yang akan di pasang kepada terdakwa melalui sms, selanjutnya pilihan nomor tersebut terdakwa pasang kepada bandar secara on line di sebuah website dengan nama website Pangeran toto yang berisikan account milik terdakwa dan apabila pilihan nomor tersebut keluar, maka pihak website tersebut akan mengirimkan uang atau hadiah ke account milik terdakwa.

- Bahwa nilai pasangan dan kemenangan yang di dapat dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : Untuk Shio pemasangan Rp.1.000 (seribu) rupiah, kemenangan dibayarkan Rp.9.000 (sembilan ribu) rupiah dan seterusnya, sedangkan untuk pemasangan Nomor 2 (dua) angka pemasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah Untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka pemasangan sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka pemasangan sebesar 1.000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, dan begitu seterusnya.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catalan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah).

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi, serta uang Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang yang dari para pemasang kupon putih.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih (togel) adalah sebagai agen bandar kupon putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 10 (sepuluh) persen dan dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari – hari.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974.

ATAU

Ke dua :

----- Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesemestaan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi Afrianse bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa JUSRIADI sering melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan infoprmasi tersebut, Saksi Afrianse bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan diketemukan di rumah terdakwa, terdakwa sedang menawarkan kegiatan perjudian kupon putih yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan komunikasi serta merekap nomor togel.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara terdakwa menerima pemasangan kupon putih yang mana dalam permaminan kupon putih terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor sebanyak 100 (seratus) nomor dan terdapat 3 (tiga) jenis pilihan nomor yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dan pemasang menginginkan nomor pilihan yang akan di pasang kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



terdakwa melalui sms, selanjutnya pilihan nomor tersebut terdakwa pasang kepada bandar secara on line di sebuah website dengan nama website Pangeran toto yang berisikan account milik terdakwa dan apabila pilihan nomor tersebut keluar, maka pihak website tersebut akan mengirimkan uang atau hadiah ke account milik terdakwa.

- Bahwa nilai pasangan dan kemenangan yang di dapat dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : Untuk Shio pemasangan Rp.1.000 (seribu) rupiah, kemenangan dibayarkan Rp.9.000 (sembilan ribu) rupiah dan seterusnya, sedangkan untuk pemasangan Nomor 2 (dua) angka pemasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah Untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka pemasangan sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka pemasangan sebesar 1.000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, dan begitu seterusnya.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catalan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah).

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi, serta uang Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang yang dari para pemasang kupon putih.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih (togel) adalah sebagai agen bandar kupon putih dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar 10 (sepuluh) persen dan dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari – hari.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974.



ATAU

Ke Tiga

----- Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "**menggunakan kesempatan main judi**", yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi Afrianse bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa JUSRIADI sering melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Afrianse bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan diketemukan di rumah terdakwa, terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian kupon putih yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan komunikasi serta merekap nomor togel.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara terdakwa melakukan pemasangan kupon putih melalui internet yang mana dalam permaminan kupon putih terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor sebanyak 100 (seratus) nomor dan terdapat 3 (tiga) jenis pilihan nomor yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dan pemasang menginginkan nomor pilihan yang akan di pasang, selanjutnya pilihan nomor tersebut dipasang kepada bandar secara on line di sebuah website dengan nama website Pangeran toto yang berisikan account milik terdakwa dan apabila pilihan nomor tersebut keluar, maka pihak website tersebut akan mengirimkan uang atau hadiah ke account milik terdakwa.
- Bahwa nilai pasangan dan kemenangan yang di dapat dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : Untuk Shio pemasangan Rp.1.000 (seribu) rupiah, kemenangan dibayarkan Rp.9.000 (sembilan ribu) rupiah dan seterusnya, sedangkan untuk pemasangan Nomor 2 (dua) angka pemasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah Untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka pemasangan sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah) kemenangan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



dibayarkan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka pemasangan sebesar 1.000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, dan begitu seterusnya.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) buah buku yang berisi catalan nomor kupon putih
- > 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- > 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- > 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- > Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974.

ATAU

Ke Empat :

----- Bahwa mereka Terdakwa JUSRIADI Alias BADHY, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang”***, yang terdakwa lakukandengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi Afrianse bersama rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa JUSRIADI sering melakukan kegiatan perjudian kupon putih. Selanjutnya berdasarkan infoprmasi tersebut, Saksi Afrianse bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan diketemukan di rumah terdakwa, terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian kupon putih yang mana saat itu terdakwa sedang melakukan komunikasi serta merekap nomor togel.

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



melakukan pemasangan kupon putih melalui internet yang mana dalam permaminan kupon putih terdapat 12 (dua belas) pilihan angka yang disebut shio dan nomor sebanyak 100 (seratus) nomor dan terdapat 3 (tiga) jenis pilihan nomor yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, dan pemasang menginginkan nomor pilihan yang akan di pasang, selanjutnya pilihan nomor tersebut dipasang kepada bandar secara on line di sebuah website dengan nama website Pangeran toto yang berisikan account milik terdakwa dan apabila pilihan nomor tersebut keluar, maka pihak website tersebut akan mengirimkan uang atau hadiah ke account milik terdakwa.

- Bahwa nilai pasangan dan kemenangan yang di dapat dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : Untuk Shio pemasangan Rp.1.000 (seribu) rupiah, kemenangan dibayarkan Rp.9.000 (sembilan ribu) rupiah dan seterusnya, sedangkan untuk untuk pemasangan Nomor 2 (dua) angka pemasangan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu) rupiah Untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka pemasangan sebesar Rp.1.000.(seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka pemasangan sebesar 1.000 (seribu rupiah) kemenangan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, dan begitu seterusnya.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catalan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidanaJo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afrianse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa benar saksi saat diperiksa ia mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perjudian jenis Kupon Putih saya temukan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Rumah sdr. JUSRIADI alias BADHY di jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pelaku kasus judi kupon putih yaitu sdr. JUSRIADI sendiri dimana pada saat dilakukan penangkapan JUSRIADI sedang melakukan komunikasi dengan salah seorang yang tidak diketahui identitasnya lewat handphone merek SAMSUNG dan ADVAN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia menerima informasi dari masyarakat bahwa dilokasi (TKP) rumah JUSRIADI sering dilakukan sebagai tempat judi jenis kupon putih (togel) kemudian ia bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 15.30 wita menangkap tangan JUSRIADI sedang melakukan komunikasi dan rekapan nomor togel dan adanya uang hasil pemasangan nomor togel yang ada didepan JUSRIADI .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan temuan barang bukti dilokasi (TKP) dan informasi dan masyarakat bahwa JUSRIADI adalah bandar judi kupon putih (togel) dikarenakan JUSRIADI menyiapkan buku catatan dan menerima orderan nomor togel baik lewat telpon atau datang langsung ke rumahnya .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama JUSRIADI menjadi bandar judi kupon putih .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia bersama-sama dengan Bripka MARDIANTO dan Bripda RENALDI NELANG menemukan perjudian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang ia telah berikan diatas adalah benar serta dapat dipertanggung Jawabkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi RENALDI NELANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa ia mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perjudian jenis Kupon Putih saya temukan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Rumah sdr. JUSRIADI alias BADHY di Jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pelaku kasus judi kupon putih yaitu atas nama JUSRIADI.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia menerima informasi dari masyarakat bahwa JUSRIADI merupakan Bandar judi kupon putih atau tempat orang memasang shio dan nomor kupon putih (togel) baik secara langsung maupun sms .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa ia melakukan penangkapan bersama-sama dengan Bripka AFRIANSE, Bripka MARDIANTO, dan Bripda SOFYAN EFENDI;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia menanyakan kepada JUSRIADI mengenai perijinan dan JUSRIADI mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih .

➤ Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa barang berupa :

➤ 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih

➤ 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG

➤ 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN

➤ 1 (satu) lembar daftar SH 10 wama pink

➤ Uang tunai sebesar Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh sdr. JUSRIADI untuk melakukan perjudian kupon putih .

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang ia telah berikan di atas adalah benar serta dapat dipertanggung Jawabkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa ia mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya perjudian jenis Kupon Putih yang dilakukan oleh JUSRIADI alias BADHY .
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui JUSRIADI alias BADHY sering bermain judi kupon putih (togel).
- Bahwa benar Saksi menjelaskan JUSRIADI ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Rumah JUSRIADI alias BADHY di Jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia mengenal JUSRIADI alias BADHY.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui JUSRIADI bermain togel sebagai pengumpul sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catalan nomor kupon putih
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk ADVAN
 - 1 (satu) lembar daftar SHIO warna pink
 - Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Adalah merupakan alat atau barang yang disita dari Sdr. JUSRIADI alias BADHY .
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang ia telah berikan diatas adalah benar serta dapat dipertanggung Jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa ia mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak akan disampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa ia ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Rumahnya di Jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) buah buku yang berisi calalan nomor kupon putih
 - 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
 - 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
 - 1 (satu) lembar daftar SHIO wama pink

Adalah merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi .

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa peranannya dalam melakukan permainan kupon putih (togel) adalah sebagai agen bandar kupon putih dan pemasang .
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ia ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan uang sebesar Rp. 333.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan uang pemasang atau pembeli togel tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ia memainkan permainan judi kupon putih sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ia tertangkap .
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengetahui kalau perbutan tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum .
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempal di Rumahnya di jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena adanya informasi, bahwa terdakwa telah menjual kupon putih;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang-barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daftar SHIO warna pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa benar cara bermain kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemain menipiskan nomor togel kepada terdakwa dengan harga Rp.1000, setiap nomornya. Dalam waktu dua sampai tiga jam hasil undian nomor togel keluar dan jika ada pemain yang nomornya tembus maka pemain mengambil hadiah taruhannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Terdakwa **Jusriadi Alias Badhy** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.



Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Menggunakan Kesempatan Main Judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah segala bentuk dan macam permainan atau ketangkasan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan saja yang menjadi besar dengan kepintaran dan kebiasaan pemainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggai 30 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempal di Rumahnya di jln. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah bermain kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara pemain menitipkan nomor togel kepada terdakwa dengan harga Rp.1000, setiap nomornya. Dalam waktu dua sampai tiga jam hasil undian nomor togel keluar dan jika ada pemain yang nomornya tembus maka pemain mengambil hadiah taruhannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian terdakwa sedang menerima telpon dari pemesan nomor togel dan juga ditemukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daflar SHIO wama pink
- 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jusriadi Alias Badhy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan kesempatan untuk main judi** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang berisi catatan nomor kupon putih
 - 1 (satu) lembar daftar SHIO wama pink

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk SAMSUNG
- 1 (satu) unit Handphone wama putih merk ADVAN
- Uang tunai sebesar Rp.333.000,-(tiga ralus liga puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami, Ari Prabawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mahyudin, S.H.. , Reno Hanggara., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIMATO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh RAMADITYA VIRGIYANSYAH, SH.MH. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H.